



**P U T U S A N**

**Nomor 895/Pid.Sus/2018/PN Sky**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Benrock Bin Edison;**
2. Tempat lahir : Suka Maju (Muba);
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 11 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Bali Desa Suka Maju SP5 Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2018/PN Sky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 895/Pid.Sus/2018/PN Sky tanggal 25 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 895/Pid.Sus/2018/PN Sky tanggal 25 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **"BENROCK BIN EDISON"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **"BENROCK BIN EDISON"** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** potong masa tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : NIHIL;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia Terdakwa BENROCK BIN EDISON bersama-sama dengan Saksi SELAMET RIADI Bin ISMAIL dan Saksi JUNI HAYAN ALFA Bin ISMAIL (keduanya disidangkan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 20.30 WIB, atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di rumah Saksi Selamat Riadi Bin Ismal tepatnya didusun II Desa Bangun Harja, Kecamatan Plakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyuasin atau Pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu " **Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yaitu berupa shabu dengan berat netto**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2018/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**0,003 gr (nol koma nol nol tiga gram) ”**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada saat Saksi Syahrin Sidik bersama dengan Saksi Irwan Nopebri yang merupakan anggota kepolisian polsek plakat tinggi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Dusun III Desa Bangun Harja Kec.Plakat Tinggi Kab.Muba tepatnya di rumah Saksi selamat riadi (yang disidangkan dalam berkas terpisah) sering dijadikan tempat tranSaksi dan penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan informasi tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 20.30 wib Saksi Syahrin Sidik bersama dengan Saksi Irwan Nopebri yang merupakan anggota kepolisian polsek plakat tinggi langsung melakukan penyelidikan dan setelah tiba di rumah Saksi selamat riadi (berkas terpisah), Saksi Syahrin Sidik bersama dengan Saksi Irwan Nopebri yang merupakan anggota kepolisian polsek plakat tinggi langsung melakukan penggerbakan dan mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi selamat riadi (berkas terpisah) dan Saksi Juni Hayan Alfa (berkas terpisah), lalu pada saat itu Saksi Syahrin Sidik bersama dengan Saksi Irwan Nopebri yang merupakan anggota kepolisian polsek plakat tinggi melihat peralatan untuk menggunakan narkoba jenis shabu, lalu Saksi Syahrin Sidik bersama dengan Saksi Irwan Nopebri yang merupakan anggota kepolisian polsek plakat tinggi langsung memanggil Saksi Agus Nurjaman Bin Toto Sukanta dan Saksi M Mubarak S Bin Mariyun untuk menyaksikan penggeledahan di dalam rumah Saksi selamat riadi (berkas terpisah), lalu Saksi Syahrin Sidik bersama dengan Saksi Irwan Nopebri yang merupakan anggota kepolisian polsek plakat tinggi langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi selamat riadi (berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa narkoba jenis shabu, 1(satu) buah plastik klip bening yang berisikan sisa serbuk narkoba jenis shabu, 2(dua) buah korek api gas, 1(satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) unit handphone merk advan warna putih dan seperangkat alat hisap shabu (bong) yang ditemukan di dalam rumah Saksi selamat riadi (berkas terpisah) dan barang bukti tersebut adalah milik Saksi selamat riadi (berkas terpisah), selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi selamat riadi (berkas terpisah) dan Saksi Juni Hayan Alfa beserta barang bukti langsung dibawa dan diamankan ke polsek plakat tinggi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa shabu tersebut merupakan milik Saksi selamat riadi (berkas terpisah) yang didapat dengan cara membeli dari sdr.rian (DPO) yang beralamatkan di Desa Air Balui Kec.Sanga Desa Kab.Muba dengan harga sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2108/NNF/2018, tertanggal 31 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh I Nyoman Sukena, SIK. Selaku Kepala Labolatorium Forensik Polri Cabang Palembang, disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik tersangka a.n SELAMET RIADI Bin ISMAIL mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 07 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
  - Bahwa perbuatan ***Terdakwa Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwajib dan bukan dipergunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan;
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa Terdakwa **BENROCK BIN EDISON**, pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 20.30 WIB, atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di rumah Saksi Selamat Riadi Bin Ismal tepatnya di Dusun II Desa Bangun Harja, Kecamatan Plakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyuasin atau Pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, “ **tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** ”, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika Terdakwa datang kerumah Saksi Juni Hayan Alfa, ternyata Saksi Juni Hayan Alfa tidak berada dirumah, ibu Saksi Juni Hayan Alfa berkata jika anaknya sedang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2018/PN Sky



berada dirumah selamat riadi (berkas terpisah), kemudian Terdakwa menuju rumah Saksi Saksi selamat riadi (berkas terpisah), ketika sampai dirumah Saksi Selamat, Terdakwa melihat Saksi Selamat dan Saksi Juni hayan alfa (berkas terpisah) sedang menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama, melihat kedatangan Terdakwa Saksi selamat riadi (berkas terpisah) kemudian mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa pun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa memegang alat hisap shabu (bong) dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang korek api, kemudian pirek yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut dibakar oleh Terdakwa sehingga menghasilkan asap dan dihisap seperti menghisap rokok dan Terdakwa hanya menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan;

- Bahwa benar setelah menghisap shabu tersebut Terdakwa merasakan tenang, berkeringat, hilang nafsu makan dan sulit tidur;
- Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu ini selama 6 (enam) bulan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2110/NNF/2018, tertanggal 31 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh I Nyoman Sukena, SIK. Selaku Kepala Labolatorium Forensik Polri Cabang Palembang, disimpulkan bahwa barang bukti urine pada tabel pemeriksaan milik tersangka a.n BENROCK Bin EDISON mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 07 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa perbuatan **Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri** tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwajib dan bukan dipergunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan;

**-- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



1. Irwan Nopebri Bin Aminuri, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana narkoba ;
- Bahwa penangkapan tersebut Saksi lakukan pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Sdr. Selamat Riadi Bin Ismal di Dusun III Desa Bangun Harja Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa para pelaku yang Saksi tangkap adalah Sdr. Juni Hayan Alfa Bin Hasan Basri, Sdr. Selamat Riadi Bin Ismail dan Sdr. Benrock Bin Edison;
- Bahwa barang bukti dalam penangkapan tersebut berupa pirek kaca, bong, pipet skop, jarum sumbu, korek api dan plastik klip bening serta handphone;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 2,01 (dua koma nol satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan sisa serbuk narkoba jenis shabu, Seperangkat alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah jarum sumbu dan 1 (satu) unit telpon seluler ADVAN VANDROID S35G IMEI 1:356421065494021 S/N:S35GD06S0W9150075702 yang Saksi dapatkan dalam penangkapan tersebut;
- Bahwa para pelaku mengakui barang bukti berupa bong, pipet skop, jarum sumbu dan korek api digunakan sebagai alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, sedangkan plastik klip bening bekas wadah narkoba jenis shabu sebelum narkotikanya mereka konsumsi;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan saat Saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan di rumah Sdr. Selamat Riadi tepatnya di kamar rumah Sdr. Selamat Riadi;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui para pelaku milik Sdr. Selamat Riadi;
- Bahwa para pelaku mengakui sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu di kamar Sdr. Selamat Riadi;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan tersebut atas dasar informasi dari masyarakat;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2018/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Sdr. Syahrin Sidik dan anggota kepolisian lainnya dari polsek plakat Tinggi;
  - Bahwa Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan tersebut dengan cara melakukan penggrebekan di rumah Sdr. Selamat Riadi;
  - Bahwa para pelaku mengakui, narkoba jenis shabu yang mereka gunakan mereka dapatkan dari Sdr. Rian warga Desa Air Balui pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 13.30 WIB seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
  - Bahwa para pelaku tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Syahrin Sidik Bin Syamsul Idris, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana narkoba ;
- Bahwa penangkapan tersebut Saksi lakukan pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Sdr. Selamat Riadi Bin Ismal di Dusun III Desa Bangun Harja Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa para pelaku yang Saksi tangkap adalah Sdr. Juni Hayan Alfa Bin Hasan Basri, Sdr. Selamat Riadi Bin Ismail dan Sdr. Benrock Bin Edison;
- Bahwa barang bukti dalam penangkapan tersebut berupa pirek kaca, bong, pipet skop, jarum sumbu, korek api dan plastik klip bening serta handphone;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 2,01 (dua koma nol satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan sisa serbuk narkoba jenis shabu, Seperangkat alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah jarum sumbu dan 1 (satu) unit telpon seluler ADVAN VANDROID S35G IMEI 1:356421065494021 S/N:S35GD06S0W9150075702 yang Saksi dapatkan dalam penangkapan tersebut;
- Bahwa para pelaku mengakui barang bukti berupa bong, pipet skop, jarum sumbu dan korek api digunakan sebagai alat untuk

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2018/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkotika jenis shabu, sedangkan plastik klip bening bekas wadah narkotika jenis shabu sebelum narkotikanya mereka konsumsi;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan saat Saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan di rumah Sdr. Selamat Riadi tepatnya di kamar rumah Sdr. Selamat Riadi;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui para pelaku milik Sdr. Selamat Riadi;
- Bahwa para pelaku mengakui sedang mengonsumsi narkotika jenis shabu di kamar Sdr. Selamat Riadi;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan tersebut atas dasar informasi dari masyarakat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Sdr. Irawan Nopebri dan anggota kepolisian lainnya dari polsek plakat Tinggi;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan tersebut dengan cara melakukan penggeledahan di rumah Sdr. Selamat Riadi;
- Bahwa para pelaku mengakui, narkotika jenis shabu yang mereka gunakan mereka dapatkan dari Sdr. Rian warga Desa Air Balui;
- Bahwa membelinya pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 13.30 WIB seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa para pelaku tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Juni Hayan Alfa Bin Hasan Basri, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap polisi sehubungan dengan tindak pidana narkotika ;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Sdr. Selamat Riadi Bin Ismail Dusun III Desa Bangun Harja Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang turut ditangkap bersama-sama Saksi yaitu Sdr. Juni Hayan Alfa Bin Hasan Basri dan Sdr. Selamat Riadi Bin Ismail;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2018/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti dalam penangkapan tersebut berupa pirek kaca, bong, pipet skop, jarum sumbu, korek api dan plastik klip bening serta handphone;
- Bahwa benar 1 (satu) buah pirek kaca berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 2,01 (dua koma nol satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan sisa serbuk narkotika jenis shabu, Seperangkat alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah jarum sumbu dan 1 (satu) unit telpon seluler ADVAN VANDROID S35G IMEI 1:356421065494021 S/N:S35GD06S0W9150075702 adalah barang buktinya;
- Bahwa barang bukti berupa bong, pipet skop, jarum sumbu dan korek api tersebut Saksi dan teman-teman gunakan sebagai alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, sedangkan plastik klip bening bekas wadah narkotika jenis shabu sebelum narkotikanya mereka konsumsi;
- Bahwa barang bukti tersebut terletak dikamar Sdr. Selamat Riadi dan milik Sdr. Selamat Riadi;
- Bahwa saat polisi datang Saksi dan teman-teman sedang duduk-duduk dikamar Sdr. Selamat Riadi sehabis mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan teman-teman mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara tangan kiri memegang alat hisap dan tangan kanan memegang korek api gas dan kemudian narkotika jenis shabu tersebut yang ada di dalam pirek kaca tersebut di bakar dan Saksi hisap secara berulang dan bergantian;
- Bahwa Sdr. Selamat Riadi sebanyak 3 (tiga) kali hisapan kemudian Saksi sebanyak 2 (dua) kali hisapan setelah itu Sdr. Benrock sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa Saksi dan teman-teman mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut karena awalnya ketika Saksi datang kerumah Sdr. Selamat Riadi untuk bermain dan ngobrol kemudian saat itu Sdr. Selamat Riadi mengajak Saksi untuk menghisap shabu lalu pada saat Saksi dan Sdr. Selamat Riadi menghisap shabu datanglah Sdr. Benrock yang kemudian juga ikut menghisap shabu;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Saksi dan teman-teman dikonsumsi tersebut Saksi dapatkan Sdr. Selamat Riadi dari Sdr. Rian warga Desa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2018/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Balui pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 13.30 WIB seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Selamat Riadi Bin Ismail, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah dilakukan penangkapan sehubungan dengan tindak pidana narkoba ;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Saksi Dusun III Desa Bangun Harja Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang turut ditangkap bersama-sama Saksi yaitu Sdr. Juni Hayan Alfa Bin Hasan Basri dan Sdr. Benrock Bin Edison;
- Bahwa barang bukti dalam penangkapan tersebut berupa pirek kaca, bong, pipet skop, jarum sumbu, korek api dan plastik klip bening serta handphone;
- Bahwa benar 1 (satu) buah pirek kaca berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 2,01 (dua koma nol satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan sisa serbuk narkoba jenis shabu, Seperangkat alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah jarum sumbu dan 1 (satu) unit telpon seluler ADVAN VANDROID S35G IMEI 1:356421065494021 S/N:S35GD06S0W9150075702 adalah barang buktinya;
- Bahwa barang bukti berupa bong, pipet skop, jarum sumbu dan korek api tersebut Saksi dan teman-teman gunakan sebagai alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, sedangkan plastik klip bening bekas wadah narkoba jenis shabu sebelum narkotikanya mereka konsumsi;
- Bahwa barang bukti tersebut terletak dikamar Saksi dan milik Saksi;
- Bahwa saat polisi datang Saksi dan teman-teman sedang duduk-duduk dikamar Saksi sehabis mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan teman-teman mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan cara tangan kiri memegang alat hisap dan tangan kanan memegang korek api gas dan kemudian narkoba jenis shabu

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2018/PN Sky



tersbut yang ada di dalam pirek kaca tersebut di bakar dan Saksi hisap secara berulang dan bergantian;

- Bahwa Saksi mengkonsumsi narkoba jenis shabu saat itu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan kemudian Sdr. Juni Hayan sebanyak 2 (dua) kali hisapan setelah itu Sdr. Benrock sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa Saksi dan teman-teman mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut karena awalnya ketika Saksi sedang berada di rumah Sdr. Juni Hayan datang untuk bermain dan ngobrol kemudian saat itu Saksi mengajak Sdr. Juni Hayan untuk menghisap shabu lalu pada saat Saksi dan Sdr. Juni Hayan menghisap shabu datanglah Sdr. Benrock yang kemudian juga ikut menghisap shabu;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang Saksi dan teman-teman dikonsumsi tersebut Saksi dapatkan dari Sdr. Rian warga Desa Air Balui pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 13.30 WIB seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2108/NNF/2018 tanggal 31 Juli 2018 dan No. Lab : 2110/NNF/2018 tanggal 31 Juli 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 gram dan urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan sehubungan dengan tindak pidana narkoba pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Sdr. Selamat Riadi Bin Ismal di Dusun III Desa Bangun Harja Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2018/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang turut ditangkap bersama-sama Terdakwa yaitu Sdr. Juni Hayan Alfa Bin Hasan Basri dan Sdr. Selamat Riadi Bin Ismail;
- Bahwa barang bukti dalam penangkapan tersebut berupa pirek kaca, bong, pipet skop, jarum sumbu, korek api dan plastik klip bening serta handphone;
- Bahwa benar 1 (satu) buah pirek kaca berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 2,01 (dua koma nol satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan sisa serbuk narkotika jenis shabu, Seperangkat alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah jarum sumbu dan 1 (satu) unit telpon seluler ADVAN VANDROID S35G IMEI 1:356421065494021 S/N:S35GD06S0W9150075702 adalah barang buktinya;
- Bahwa barang bukti berupa bong, pipet skop, jarum sumbu dan korek api tersebut Terdakwa dan teman-teman gunakan sebagai alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, sedangkan plastik klip bening bekas wadah narkotika jenis shabu sebelum narkotikanya mereka konsumsi;
- Bahwa barang bukti tersebut terletak dikamar Sdr. Selamat Riadi dan barang bukti tersebut milik Sdr. Selamat Riadi;
- Bahwa saat polisi datang Terdakwa dan teman-teman sedang duduk-duduk dikamar Sdr. Selamat Riadi, sehabis mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara tangan kiri memegang alat hisap dan tangan kanan memegang korek api gas dan kemudian narkotika jenis shabu tersebut yang ada di dalam pirek kaca tersebut di bakar dan Terdakwa hisap secara berulang dan bergantian;
- Bahwa Sdr. Selamat Riadi sebanyak 3 (tiga) kali hisapan kemudian Sdr. Juni Hayan sebanyak 2 (dua) kali hisapan setelah itu Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa Terdakwa ada di rumah Sdr. Selamat Riadi dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut karena awalnya ketika Terdakwa datang kerumah Sdr. Juni Hayan, ternyata Sdr. Juni Hayan tidak berada dirumah, kemudian ibu Sdr. Juni Hayan berkata jika anaknya sedang berada dirumah Sdr. Selamat Riadi, kemudian Terdakwa menuju rumah Sdr. Selamat Riadi, ketika sampai dirumah Sdr. Selamat Riadi,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2018/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa melihat Sdr. Selamat Riadi dan Sdr. Juni Hayan sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bersama-sama, melihat kedatangan Terdakwa, Sdr. Selamat Riadi mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, sehingga Terdakwa turut mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Narkoba jenis shabu yang Terdakwa dan teman-teman dikonsumsi tersebut didapatkan Sdr. Selamat Riadi dari Sdr. Rian warga Desa Air Balui pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 13.30 WIB seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Saksi Selamat Riadi Bin Ismal di Dusun III Desa Bangun Harja Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa, Saksi Selamat Riadi Bin Ismail dan Saksi Juni Hayan Alfa Bin Hasan Basri telah dilakukan penangkapan oleh Saksi Syahrin Sidik dan Saksi Irwan Nopebri serta anggota Polsek Plakat Tinggi lainnya setelah polisi mendapatkan informasi tentang adanya tindak pidana narkoba di rumah Saksi Selamat Riadi;
- Bahwa benar penangkapan tersebut berawal pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi Juni Hayan, ternyata Saksi Juni Hayan tidak berada dirumah, kemudian ibu Saksi Juni Hayan berkata jika anaknya sedang berada dirumah Saksi Selamat Riadi, kemudian Terdakwa menuju rumah Saksi Selamat Riadi, ketika sampai dirumah Saksi Selamat Riadi, Terdakwa melihat Saksi Selamat Riadi dan Saksi Juni Hayan sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bersama-sama, melihat kedatangan Terdakwa, Saksi Selamat Riadi mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, sehingga Terdakwa turut mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan cara tangan kiri memegang alat hisap (bong) dan tangan kanan memegang korek api gas dan kemudian narkoba jenis shabu tersebut yang ada di dalam pirek kaca tersebut di bakar dan Terdakwa hisap secara berulang kali secara bergantian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang pertama kali menghisap adalah Saksi Selamat Riadi sebanyak 3 (tiga) kali hisapan kemudian Saksi Juni Hayan sebanyak 2 (dua) kali hisapan setelah itu datanglah Terdakwa ditawarkan oleh Saksi Selamat Riadi lalu Terdakwa menghisapnya juga sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa mengobrol bersama Saksi Selamat Riadi dan Saksi Juni Hayan sambil duduk-duduk di kamar Saksi Selamat Riadi, kemudian datanglah Saksi Syahrin Sidik bersama dengan Saksi Irwan Nopebri serta anggota kepolisian Plakat Tinggi lainnya melakukan penggrebekan didapati Terdakwa, Saksi Selamat Riadi dan Saksi Benrock sedang duduk-duduk didalam kamar Saksi Selamat Riadi yang kemudian Terdakwa, Saksi Selamat Riadi dan Saksi Juni Hayan berikut barang bukti yang ditemukan ditempat tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 2,01 (dua koma nol satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan sisa serbuk narkotika jenis shabu, Seperangkat alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah jarum sumbu dan 1 (satu) unit telpon seluler ADVAN VANDROID S35G IMEI 1:356421065494021 S/N:S35GD06S0W9150075702 dibawa ke Polsek Plakat Tinggi gunakan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2108/NNF/2018 tanggal 31 Juli 2018 dan No. Lab : 2110/NNF/2018 tanggal 31 Juli 2018 disimpulkan bahwa 1 (satu) buah potongan pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 gram dan urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2018/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **Benrock Bin Edison** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “**setiap orang**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud “**penyalah guna**” menurut Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Tanpa hak**” pada umumnya merupakan bagian dari “**melawan hukum**” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2018/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Saksi Selamat Riadi Bin Ismail di Dusun III Desa Bangun Harja Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa, Saksi Selamat Riadi Bin Ismail dan Saksi Juni Hayan Alfa Bin Hasan Basri telah dilakukan penangkapan oleh Saksi Syahrin Sidik dan Saksi Irwan Nopebri serta anggota Polsek Plakat Tinggi lainnya setelah polisi mendapatkan informasi tentang adanya tindak pidana narkotika di rumah Saksi Selamat Riadi;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi Juni Hayan, ternyata Saksi Juni Hayan tidak berada dirumah, kemudian ibu Saksi Juni Hayan berkata jika anaknya sedang berada dirumah Saksi Selamat Riadi, kemudian Terdakwa menuju rumah Saksi Selamat Riadi, ketika sampai dirumah Saksi Selamat Riadi, Terdakwa melihat Saksi Selamat Riadi dan Saksi Juni Hayan sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara bersama-sama, melihat kedatangan Terdakwa, Saksi Selamat Riadi mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, sehingga Terdakwa turut mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara tangan kiri memegang alat hisap (bong) dan tangan kanan memegang korek api gas dan kemudian narkotika jenis shabu tersebut yang ada di dalam pirek kaca tersebut di bakar dan Terdakwa hisap secara berulang kali secara bergantian;

Menimbang, bahwa yang pertama kali menghisap adalah Saksi Selamat Riadi sebanyak 3 (tiga) kali hisapan kemudian Saksi Juni Hayan sebanyak 2 (dua) kali hisapan setelah itu datangnya Terdakwa ditawarkan oleh Saksi Selamat Riadi lalu Terdakwa menghisapnya juga sebanyak 2 (dua) kali hisapan;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mengobrol bersama Saksi Selamat Riadi dan Saksi Juni Hayan sambil duduk-duduk di kamar Saksi Selamat Riadi, kemudian datangnya Saksi Syahrin Sidik bersama dengan Saksi Irwan Nopebri serta anggota kepolisian Plakat Tinggi lainnya melakukan penggrebekan didapati Terdakwa, Saksi Selamat Riadi dan Saksi Benrock sedang duduk-duduk didalam kamar Saksi Selamat Riadi yang kemudian

*Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2018/PN Sky*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi Selamat Riadi dan Saksi Juni Hayan berikut barang bukti yang ditemukan ditempat tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 2,01 (dua koma nol satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan sisa serbuk narkoba jenis shabu, Seperangkat alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah jarum sumbu dan 1 (satu) unit telpn seluler ADVAN VANDROID S35G IMEI 1:356421065494021 S/N:S35GD06S0W9150075702 dibawa ke Polsek Plakat Tinggi gunakan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2108/NNF/2018 tanggal 31 Juli 2018 dan No. Lab : 2110/NNF/2018 tanggal 31 Juli 2018 disimpulkan bahwa 1 (satu) buah potongan pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 gram dan urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, dengan demikian unsur **"Penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP kepadanya haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dengan tindak pidana sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang rehabilitasi yang berbunyi "Pecandu Narkoba dan Korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial";

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2018/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 bahwa yang dimaksud dengan "Korban penyalahgunaan Narkotika" adalah "seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika";

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika malah sebaliknya Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut disengaja dan atas kehendaknya sendiri, disamping itu Terdakwa tidak pula mengajukan alat-alat bukti yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pecandu narkotika sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak dapat membuktikan atau terbukti sebagai pecandu narkotika, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa, dan sebagai konsekwensinya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b juncto pasal 197 ayat 1 huruf K perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba yang saat ini sedang giat-giatnya dilakukan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2018/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Benrock Bin Edison** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 oleh Eti Koerniati, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Tyas Listiani, S.H.,M.H dan Christoffel Harianja, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusman Pasya, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Afrida Dewi Savitri, S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tyas Listiani, S.H.,M.H.

Eti Koerniati, S.H.,M.H.

Christoffel Harianja, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusman Pasya, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2018/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)